



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/117/431.013/2025

TENTANG

**TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
DI KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, dalam rangka menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan KESATU : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Situbondo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Situbondo secara berkala;
- b. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara berkala kepada Bupati;
- d. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
- e. melakukan penilaian terhadap :

- 1) kesesuaian antara prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - 2) kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahterimakan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/32/P/001.3/2023 tentang Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : :

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 5 Maret 2025

Nomor : 100.3.3.2/117/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota :	
	- Anggota Tetap	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang Unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; h. 1 (satu) Orang Unsur dari Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo. a. Camat pada Lokasi Kegiatan; b. Lurah/Kepala Desa pada Lokasi Kegiatan.
	- Anggota Tidak Tetap	

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO